

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UU No. 31 TAHUN 1999 jo UU No. 20 TAHUN 2001

PERUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGELOMPOKKAN :

- (1) Perumusan delik dari Pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- (2) Perumusan delik yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, yang dibagi-bagi :**
 - Kelompok delik penyuapan ;**
 - Kelompok delik penggelapan ;**
 - Kelompok delik kerakusan (knevelarij, extortion) ;**
 - Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.**
- (3) Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi**

Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

1.1. Pasal 2 (perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi)

Unsur-unsur :

- a. Secara melawan hukum**
- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
- c. “Dapat” merugikan negara atau perekonomian negara.**

1.2. Pasal 3 (menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang atau korporasi)

Unsur-unsur :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Perumusan delik korupsi yang ditarik dari pasal-pasal KUHP

1. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penyuapan

a. Penyuapan terhadap penyelenggaraan negara.

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya adalah :

- Memberi atau menjanjikan sesuatu**
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.**
- Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.**

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya :

- Memberi sesuatu**
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.**
- Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.**

3) Pasal 5 ayat (2), unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.**
- Menerima pemberian atau janji**
- Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**

b. Penyuaapan terhadap hakim dan advokat

Rumusan dari Pasal 6 (1) sama dengan rumusan Pasal 21 KUHP. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1) yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan huruf d yang rumusannya mengambil alih rumusan Pasal 420 KUHP.

1) Pasal 6 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya adalah :

- Memberi atau menjanjikan sesuatu**
- Hakim.**
- Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**

2) Pasal 6 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya adalah :

- Memberi atau menjanjikan sesuatu**
- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.**
- Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili**

3) Pasal 6 ayat (2), unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain, yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Jadi Pasal 6 (2) merupakan tindak pidana penyyuapan yang bersifat pasif, dan merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1)

Permasalahan yang menyangkut Pasal 6 dan Pasal 12 huruf c dan huruf d sama dengan yang dihadapi dalam Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b.

c. Penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya.

Unsur – unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara**
- Menerima hadiah atau janji**
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.**

d. Penyelenggara negara, hakim dan advokat yang menerima suap.

1) Pasal 12 huruf a.

Unsur – unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara**
- Menerima hadiah atau janji**
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.**

2) Pasal 12 huruf b, unsur-unsur pasal ini adalah :

Unsur – unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara**
- Menerima hadiah**
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berhubungan dengan kewajibannya.**

Rumusan pasal ini mengambil alih bunyi rumusan Pasal 419 ke – 2 KUHP

3) Pasal 12 huruf c.

Unsur – unsurnya :

- Hakim ;**
- Menerima hadiah atau janji**
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.**

Rumusan pasal ini mengambil alih bunyi rumusan Pasal 420 ayat (1) ke – 1 KUHP

4) Pasal 12 huruf d.

Unsur – unsurnya :

- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.**
- Menerima hadiah atau janji**
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.**

Rumusan pasal ini mengambil alih bunyi rumusan Pasal 420 ayat (1) ke – 2 KUHP

5) Pasal 12 b tentang gratifikasi.

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

- Gratifikasi ;**
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.**

Dalam pasal 12 B diatur pula tentang hukum acaranya yaitu mengenai beban pembuktian :

- a. Apabila gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktian sebagai bukan suap dilakukan penerima gratifikasi.**
- b. Apabila gratifikasi nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- pembuktian tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.**

Sedangkan dalam Pasal 12 C, diatur tentang syarat-syarat penuntutannya, yaitu :

- a. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.**
- b. Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara**

6) Pasal 13 tentang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

- Memberi hadiah atau janji ;**
- Kepada pegawai negeri ;**
- Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan ; atau Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.**

2. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan

a. Pasal 8

Unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;**
- Dengan sengaja ;**
- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya**

b. Pasal 9

Unsur – unsurnya adalah :

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;**
- Dengan sengaja ;**
- Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**

a. Pasal 10

Unsur – unsurnya adalah :

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;**
- Dengan sengaja ;**
- Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya ;
atau
Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut ; atau
Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.**

3. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau pemerasan jabatan (kneveleraij)

a. Pasal 12 huruf e

Unsur - unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
- Dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;**
- Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 423 KUHP

b. Pasal 12 huruf f

Unsur - unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- Dengan maksud menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum ;**
- Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan uang.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke - 1 KUHP

c. Pasal 12 huruf g

Unsur – unsurnya :

- **Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- **Pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang ;**
- **Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke-2 KUHP

d. Pasal 12 huruf h

Unsur – unsurnya :

- **Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- **Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;**
- **Telah merugikan orang yang berhak ;**
- **Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke - 3 KUHP

4. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan

a. Pasal 7 ayat (1)

❖ Pasal 7 ayat (1) huruf a :

Unsur – unsurnya :

- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan ;**
- Melakukan perbuatan curang ;**
- Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 387 ayat (1) KUHP

❖ Pasal 7 ayat (1) huruf b :

Unsur – unsurnya :

- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan ;**
- Sengaja ;**
- Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 387 ayat (2) KUHP

❖ **Pasal 7 ayat (1) huruf c :**

Unsur – unsurnya :

- **Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;**
- **Melakukan perbuatan curang ;**
- **Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 388 ayat (1) KUHP

❖ **Pasal 7 ayat (1) huruf d :**

Unsur – unsurnya :

- **Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan bahan keperluan Tentara Republik Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;**
- **Dengan sengaja ;**
- **Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 388 ayat (2) KUHP

b. Pasal 7 ayat (2)

Unsur – unsurnya :

- **Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;**
- **Dengan sengaja ;**
- **Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c**

c. Pasal 12 huruf i

Unsur – unsurnya :

- **Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
- **Dengan sengaja ;**
- **Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan ;**
- **Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.**

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 435 KUHP.

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

a. Pasal 21

Unsur – unsurnya :

- Sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan**
- Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi**

b. Pasal 22

Unsur – unsur dari pasal ini :

- ❖ - Tersangka (Pasal 28)**
- Bank (Pasal 29)**
- Saksi atau ahli yang wajib memberi keterangan ; atau**
- Mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi wajib memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi (kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia).**
- ❖ Sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar**

c. Pasal 23

Unsur – unsurnya :

- **Pasal 220 KUHP : mengenai perbuatan memberitahukan bahwa dilakukan suatu tindak pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan tindak pidana itu (korupsi)**
- **Pasal 231 KUHP : mengenai penarikan atau penghancuran barang yang disita menurut ketentuan undang-undang (pemberantasan tindak pidana korupsi)**
- **Pasal 421 KUHP : mengenai pejabat (pemberantasan tindak pidana korupsi) yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.**
- **Pasal 422 KUHP : mengenai pejabat (pemberantasan tindak pidana korupsi) dengan paksaan pengakuan atau untuk mendapat keterangan.**
- **Pasal 429 KUHP : mengenai pejabat (pemberantasan tindak pidana korupsi) yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu.**
- **Pasal 430 KUHP : mengenai pejabat (pemberantasan tindak pidana korupsi) yang melampaui kekuasaannya menyuruh memperlihatkan atau merampas surat, kartu pos barang atau paket, yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum.**

d. Pasal 24

Unsur – unsurnya :

- Saksi**
- Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.**

SANKSI PIDANA

1. PIDANA POKOK

a. Pasal 2

Sanksi pidananya adalah kumulatif yaitu pidana pokok (penjara) dan pidana denda.

❖ Pidana penjara

- Maksimum : pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun**
- Minimum : pidana penjara paling singkat 4 tahun**

❖ Denda

- Maksimum : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
- Minimum : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**

❖ Pemberatan (Pasal 2 ayat (2))

Pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu.

2.PIDANA TAMBAHAN

a. Perampasan barang

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a).**
- 2) Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa jika dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ke tiga yang beritikad baik akan dirugikan**

b. Pembayaran uang pengganti

- 1) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b).**
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)).**
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3))**

3. SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI

a. Korporasi sebagai subjek hukum pidana

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

b. Sanksi pidana

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Asas pertanggung jawaban pidana korporasi

Korporasi adalah subjek hukum pidana dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai pengecualian terhadap asas kesalahan yang disebut “strict liability” (pertanggung jawaban yang ketat) dan “vicarious liability”

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

- 1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya. (Pasal 25 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001)**
- 2. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001)**

Tujuan pokok suatu tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang.

ALAT BUKTI

Proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan, adalah dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna mengungkapkan fakta-fakta perbuatan.

Sistem pembuktian terbalik murni diterapkan (menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf a) terhadap tindak pidana gratifikasi dan (menurut Pasal 38 B) terhadap harta benda terdakwa “yang belum didakwakan”, tetapi juga diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.